

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAMBI : 23/PID.SUS.TPK/2021.PN.JMB DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI BERLANJUT**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*

Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh

**GAGAH PRAKOSO
NIM. 1900874201067**

**Tahun Akademik
2022/2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Gagah Prakoso
NPM : 1900874201067
Fakultas : Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Kepidanaan

Judul Skripsi:


Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jambi :23/Pid.Sus.TPK/
2021.PN. Jmb Dalam Tindak Pidana Berlanjut.

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Jambi, 08 FEBRUARI 2023

Menyetujui :

Pembimbing Pertama



Dr. Supeno, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua


Warfian Saputra, S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana


Sumandi, S.Ag., S.H., M.H.

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Gagah Prakoso
NPM : 1900874201067
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Kependanaan


Judul Skripsi:

Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jambi :23/Pid.Sus.TPK/
2021.PN. Jmb Dalam Tindak Pidana Berlanjut.

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 11 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 15.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :


Pembimbing Pertama


Dr. Supeno, S.H, M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sunyaidi, S.Ag, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua


Warfian Saputra, S.H, M.H.

Jambi, 08 MARET 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,


Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM





HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Gagah Prakoso
NPM : 1900874201067
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Kepidanaan

Judul Skripsi:


Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jambi :23/Pid.Sus.TPK/ 2021.PN. Jmb
Dalam Tindak Pidana Berlanjut.

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 11 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 15.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., SH.,MH.	Ketua Tim	
Nurhasan, SH., MH.	Penguji Utama	
Dr. Supeno, SH., MH.	Penguji Anggota	
Warfian Saputra, SH.,MH.	Penguji Anggota	

Jambi, 08 MARET2023

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin/ SH.,M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gagah Prakoso
NPM : 1900874201067
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Kepidanaan
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jambi
: 23/Pid.Sus.TPK/ 2021.PN. Jmb Dalam Tindak Pidana
Berlanjut.


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 06 Februari 2023

swa yang bersangkutan,



ME
192AK033107423
Gagah Prakoso

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jambi : 23/Pid.Sus.TPK/2021/PN. Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berlanjut”**.

Sebagai dari persyaratan dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi kriteria penulisan sebagaimana yang diharapkan, namun karena keterbatasan kemampuan, pengalaman dan bahan literatur yang penulis miliki sehingga proposal skripsi ini dirasakan masih belum sempurna, baik sistematika penulisan maupun materi pembahasannya. Untuk itu segala kritik dan saran penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaannya agar proposal skripsi ini bermanfaat adanya bagi penulis khususnya dan pihak lain yang membutuhkan umumnya.

Atas segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan yang diberikan banyak pihak, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Herry, SE, MPA, PJ. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH, M.Hum, Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag, SH, MH, Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Bapak Dr. Supeno, SH, MH, Dosen Pembimbing I yang memberi saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Warfian Saputra, SH, MH, Dosen Pembimbing II yan memberi saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen serta staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis.
8. Teristimewa untuk Ayahanda, Alm. Ahmad Sohwi dan Ibunda , Menanti tercinta, terima kasih atas do'a, dukungan, ketabahan, pengorbanan, semangat serta dorongan yang tiada henti. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih atas pelajaran nilai-nilai kehidupan yang diberikan dari usia belia hingga dewasa, sehingga kini penulis mampu berdiri dengan kaki sendiri, memiliki prinsip dan tujuan hidup dalam menjalani kehidupan didunia ini.



Jambi, September 2022

Penulis,

Gagah Prakoso

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teori	10
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TIPIKOR.....	18
A. Pengertian Tipikor	18
B. Bentuk-Bentuk Tipikor	20
C. Unsur-Unsur Tipikor	21
D. Dasar Hukum Tipikor	28
E. Korupsi di Pemerintahan	31
BAB III TINJAUAN KHUSUS PERBUATAN BERLANJUT ..	34
A. Tindak Pidana Berlanjut	34
B. Ciri-Ciri Tindak Pidana Berlanjut	38
C. Tipikor Berlanjut	39
D. Sanksi Tipikor Berlanjut	41
BAB IV PEMBAHASAN	43
A. Dasar Petimbangan Hakim	43
1. Amar Putusan	43

2. Tuntutan Penuntut Umum	44
3. Dakwaan Penuntut Umum	45
4. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	47
B. Penetapan Terdakwa Tunggal Pada Tipikor Berlanjut	82
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya). Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan “cuci darah” terus menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus.¹

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan di dalam undang-

¹ Wicipto Setiadi, *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” ,Jakarta, 2018

undang tersebut mengatur salah satu tindak pidana yaitu perbuatan berlanjut dalam perkara tindak pidana korupsi. Suatu perbuatan korupsi dikatakan sebagai perbuatan berlanjut, jika perbuatan yang sebelumnya dengan perbuatan yang berikutnya masih sejenis, dan memiliki hubungan dan tenggang waktu terjadinya tidak terlalu lama.²

Dapat ditegaskan bahwa korupsi itu selalu bermula dan berkembang di sektor pemerintahan (publik) dan perusahaan- perusahaan milik negara. Dengan bukti-bukti yang nyata dengan kekuasaan itulah pejabat publik dan perusahaan milik negara dapat menekan atau memeras para orang-orang yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada hakekatnya, korupsi sebagai “virus” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, karena korupsi ini dilakukan oleh orang-orang yang punya pendidikan dan kedudukan yang tinggi sehingga sangat sulit untuk dibuktikan dalam proses hukum. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan penelitian pendahuluan penulis di Pengadilan Negeri Jambi terdapat tindak pidana korupsi berlanjut yang terjadi di Dinas Pendapatan

² Hamid Rijal, *Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut Oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2301K/PID.SUS/2015)*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2020

Daerah/ Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi. Tindak pidana korupsi berlanjut yang terjadi adalah pemotongan dana intensif pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) oleh Kepala BPPRD Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019, dimana Terdakwa merasa terpaksa melakukan hal tersebut didalam kondisi *Official Anafilaksis*, suatu kondisi yang memaksa Terdakwa berbuat terbaik dalam jabatannya meskipun melalui cara yang salah. Praktik inipun telah terjadi pada masa sebelum Terdakwa menjabat. Terdakwa diancam dengan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³

Penuntut umum mendakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif Pertama dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dakwaan alternatif Kedua dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

³ Dikutip dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Pada putusan no : 23/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jmb terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama. Terdakwa diancam dengan tuntutan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan pertama yang melanggar Pasal 12 huruf e Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan petikan putusan nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jmb, Hakim menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut, dijatuhi pidana penjara selama 4 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap putusan ini yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dan apakah

putusan tersebut telah sesuai dengan fakta persidangan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul:

“Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jambi : 23/Pid.Sus.TPK/2021/PN. Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berlanjut”.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jmb ?
2. Apakah putusan hakim nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jmb tentang korupsi berlanjut dengan terdakwa tunggal sesuai dengan ketentuan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2021.PN.Jmb.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bahwa apakah dalam perkara tindak pidana korupsi berlanjut yang dilakukan oleh pelaku tunggal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan Penulisan

Yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka penyelesaian studi di tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis dan mahasiswa/mahasiswi yang lebih luas dalam bidang disiplin ilmu hukum pidana dan tentang analisis yuridis putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi berlanjut.

D. Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁴

Yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhiya dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.⁵

2. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, Balai Pustaka, Indonesia,.

⁵ Ayu Whildayanti, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau Dari Uu Ri No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 3508/Pid.Sus/2018/Pn Mdn)*. Skripsi thesis, Universitas Dharmawangsa, Medan, 2019

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.⁶

Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, kemudian dalam ayat (2) menyatakan bahwa tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

3. Tindak Pidana Korupsi Berlanjut

Sebagaimana kita ketahui ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), tercantum dalam BAB VI tentang Perbarengan (*concursum*). Dimana dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan itu seperti apa, tetapi rumusan

⁶ Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, halaman 131

pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUHP diperoleh pengertian *concursum* adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbarengan perbuatan (*concursum realis*), dan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*).

Ketentuan pada Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana. Jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Pasal 64 ayat (1) KUHP menggunakan sistem absorpsi, artinya pelaku tindak pidana perbarengan akan dikenakan satu ancaman tindak pidana yang terdapat di satu pasal saja namun dipilih pasal yang terberat.

Para pakar hukum pidana pada umumnya berpendapat bahwa “perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila:⁷

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari satu kehendak yang terlarang.
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis.
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 129

E. Landasan Teori

1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.⁸

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁹

⁸ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, halaman 140

⁹ *Ibid*, halaman 141

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :¹⁰

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :¹¹

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

¹⁰ Ibid, hal. 140

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, halaman 74

Fakta Hukum adalah fakta yang diakui oleh hukum. Istilah ini dapat dipersamakan dengan fakta di persidangan karena proses perolehan fakta hukum ialah melalui proses persidangan. Fakta hukum dimungkinkan untuk berbeda dari kejadian sebenarnya. Hal ini mengingat fakta hukum merupakan pengambilan kesimpulan oleh hakim dalam menilai alat bukti yang dihadirkan ke persidangan. Apabila alat bukti yang dihadirkan tidak lengkap, maka pengambilan kesimpulan tersebut dapat berbeda dari kejadian sebenarnya. Selain itu, kemampuan hakim dalam pengambilan kesimpulan berdasarkan alat bukti akan mempengaruhi validitas fakta hukum dibandingkan dengan kejadian yang sebenarnya. Terlepas dari hal tersebut, fakta hukum merupakan fakta yang sah untuk digunakan dalam menilai suatu hubungan hukum dan menjatuhkan putusan.

Pertimbangan Hukum berdasarkan alat bukti sebagai fakta persidangan antara lain sebagai berikut : ¹²

a. Alat Bukti Keterangan Saksi

Dalam perkara pidana alat bukti keterangan saksi hampir selalu memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian, karena kebenaran materiil walaupun adakalanya kebenaran materiil diperoleh juga dari alat-alat bukti lain, karena kebenaran materiil sesungguhnya lahir dari persesuaian beberapa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dan hakim memperoleh keyakinan atas fakta itu. Keterangan saksi dapat

¹² Darmoko Yuti, *Diskresi Hakim*, Alfabeta, Bandung, 2013, halaman 169

menjelaskan kejadian tindak pidana berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman yang dialaminya sendiri.

b. Alat Bukti Keterangan Ahli

Nilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli bersifat bebas, artinya terserah kepada hakim untuk menilai keterangan tersebut. Jika dianggap bahwa keterangannya relevan dan dapat menjernihkan duduk persoalan yang timbul disidang pengadilan, maka hakim dapat mengambil keterangan itu dalam pertimbangannya namun jika dianggap keterangannya tidak relevan atau meragukan, maka hakim dapat mengesampingkan keterangan tersebut dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

c. Alat Bukti Surat

Dalam perkara pidana kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiil yaitu kebenaran atas suatu perbuatan materiil, sedangkan dalam hukum perdata kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil sehingga substansi bukti surat dalam perkara perdata cenderung lebih menentukan apalagi jika surat tersebut termasuk dalam akta autentik, maka kekuatan pembuktiannya sangat kuat seanjng tidak ada bukti lain yang dianggap lebih kuat yang dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian akta tersebut.

d. Alat Bukti Petunjuk

Dalam kasus-kasus yang minim pembuktian atau yang bukti-buktinya tidak dapat menunjukkan siapa yang menjadi pelakunya akan menjadi pekerjaan berat bagi hakim untuk mengungkap kebenaran materiil dari

bukti-bukti yang ada, agar ia mendapat keyakinan bahwa terdakwa adalah pelakunya atau mungkin sebaliknya justru hakim yakin terdakwa bukan pelakunya. Ada beberapa logika yang dapat digunakan untuk membantu mendapatkan keyakinan apakah benar terdakwa adalah pelakunya atau bukan.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik, keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan ataupun penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan

terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundangan -undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

3. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Data penelitian bersumber dari data sekunder, yang terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari dan menelaah bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundangan lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari literatur, tulisan ilmiah hukum dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu dengan mempelajari dan menelaah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

4. Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif yang melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Lalu diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat mengetahui isi dari penulisan skripsi ini secara umum, dapat diperhatikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, Bab ini terdiri dari 5 (lima) sub bab, yaitu sub bab latar belakang masalah, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab metodologi penelitian dan sub bab sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab permasalahan dan landasan berpikir bagi bab-bab selanjutnya.


BAB II. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi, Bab ini terdiri dari 4 (empat) sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana korupsi, sub bab bentuk-bentuk pidana korupsi, sub bab unsur-unsur tindak pidana korupsi, sub bab dasar hukum tindak pidana korupsi dan sub bab korupsi didalam instansi pemerintahan.

BAB III. Tinjauan Khusus Tentang Tindak Pidana Korupsi Berlanjut, Bab ini terdiri dari 4 (empat) sub bab, yaitu sub bab tentang tindak pidana

berkelanjutan, sub bab tentang ciri-ciri tindak pidana berkelanjutan, sub bab tentang tindak pidana korupsi berlanjut dan sub bab sanksi hukum tindak pidana korupsi berlanjut.

BAB IV. Pembahasan, Bab ini dirinci dengan 2 (dua) sub bab, yaitu sub bab mengenai dasar pertimbangan hakim terhadap putusan yang terdiri dari amar putusan, dakwaan, tuntutan penuntut umum dan dasar pertimbangan hakim, serta sub bab mengenai putusan hakim melihat fakta-fakta persidangan bersesuaian dengan undang-undang yang berlaku. Sub bab tersebut merupakan pembahasan pokok yang dimaksudkan untuk mencari jawaban atas perumusan masalah yang telah ada pada bab pertama.

BAB V. Penutup, Bab ini berisikan 2 (dua) sub bab, yaitu sub bab kesimpulan atas uraian-uraian yang terdapat dalam bab pembahasan sekaligus berisikan sub bab saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini.



BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KORUPSI

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi pada mulanya bukan suatu istilah yuridis, bahkan istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa latin yaitu “*corruptie*” atau “*corruptus*”. Dari bahasa latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Perancis: *corruption*; Belanda *corruptie (korrupctie)*. Pada perkembangan selanjutnya, istilah kemudian banyak digunakan dan mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa di berbagai negara, termasuk dalam bahasa Indonesia.¹¹

Dari sisi etimologis kata korupsi berasal dari *corruptio/corruptere, corruptus* (latin). Sedangkan di dalam Bahasa Indonesia, korupsi berarti perbuatan buruk (penggelapan uang, sogok).¹² Korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu, karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.¹³

¹¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, halaman 4.

¹² Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, halaman 75.

¹³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet. ke-v, 2015, halaman 9.

Secara umum tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang PTPK). Undang-Undang PTPK tidak memberikan pengertian atau definisi secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi. Namun, untuk memahami apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, maka dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK. Pasal 2 UU PTPK, menyatakan bahwa : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” Lebih lanjut, ketentuan mengenai tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang PTPK, merumuskan : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Defenisi tentang korupsi secara normatif yang disebutkan dalam Undang-Undang PTPK merupakan batasan formal yang ditetapkan oleh badan atau lembaga formal yang memiliki wewenang untuk itu disuatu negara. Oleh karena itu, batas-batas tindak pidana korupsi sangat sulit dirumuskan dan tergantung pada kebiasaan maupun undang-undang domestik suatu negara.

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut : ¹⁴

1. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
2. Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.
3. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.
4. Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.

¹⁴ Chaeruddin, et. all, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, halaman 39.

5. Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.
6. Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.
7. Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara umum dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 yaitu:

Rumusan pasal 2 ayat 1 adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur pasal 2 ayat (1) adalah:¹⁵

1. Melawan Hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut:

1. Melawan Hukum

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK menjelaskan:

“Yang dimaksud dengan secara Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ”

Sifat melawan hukum formil artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap telah melawan hukum. Sedangkan, sifat melawan hukum materiil artinya melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.¹⁶

Setelah putusan MK tanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006, membawa konsekuensi logis terhadap pengertian “melawan hukum” dalam UU PTPK. Semula, pengertian “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup pengertian melawan hukum formil dan materiil, menjadi pengertian melawan hukum formil saja.¹⁷

¹⁵ Evi Hartanti, *Op.Cit*, Halaman 28

¹⁶ Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, halaman 152

¹⁷ *Ibid*, halaman 154

2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Dalam UU PTPK tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Untuk menelaahnya dari sudut pandang bahasa, “memperkaya...” berasal dari suku kata “kaya”. “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. “Memperkaya” artinya menjadikan lebih kaya.¹⁸

Untuk dapat dikatakan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 UU PTPK diisyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada.¹⁹

3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU PTPK dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Dalam menganalisis unsur ketiga dari pasal 2 ayat (1) UU PTPK, perlu diuraikan beberapa pengertian, yaitu:²⁰

- Kerugian Negara;

Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembedaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga,

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*, halaman 155

²⁰ *Ibid*, halaman 156-159

dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kemudian, dalam pasal 59 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut pidana.

- Keuangan Negara;

Pengertian Keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang U No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Penjelasan Umum UU PTPK telah memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
- Perekonomian Negara;

Berkenaan dengan pengertian perekonomian Negara, Penjelasan Umum UU PTPK menjelaskan sebagai berikut perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat

Rumusan pasal 3 UU PTPK adalah:

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Unsur-unsur pasal 3 adalah: ²¹

1. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut:

1. Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin pembuat.

Unsur ini merupakan tujuan dari pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. ²²

P.A.F. Lamintang mengartikan “memperoleh” keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain, atau suatu korporasi secara materiel harus terjadi. Yang

²¹ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 28-29

²² Amiruddin, *Op.Cit*, halaman 214

dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Dari rumusan tersebut mengandung arti bahwa dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengakibatkan keuangan negara atau perekonomian negara dirugikan dan pelaku, orang lain, atau korporasi memperoleh keuntungan atau kekayaannya bertambah.

Bertambahnya keuntungan atau kekayaan itu harus benar-benar terjadi atau secara materiel kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang.²³

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Konsep penyalahgunaan wewenang (*detoournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep sewenang-wenang (*willekeur*). Penyalahgunaan merupakan salah bentuk dari *Onrechtmatige Daad*. Penyalahgunaan wewenang merupakan species dari genus-nya *onrechtmatige daad*.²⁴

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*, halaman 199

Pengertian “Penyalahgunaan Wewenang” menurut Jean Rivero dan Waline, yang diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:²⁵

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakantindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
 2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan- peraturan lain.
 3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.
3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
- Penjelasan mengenai unsur ini sama dengan pengertian unsur yang sama dalam Pasal 2 Ayat 1 UU PTPK.

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 55 KUHP

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

²⁵ *Ibid*, halaman 200

- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 63

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Pasal 64

1. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
3. Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.

- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tanggal 29 Maret 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Korupsi di dalam Instansi Pemerintahan

Berdasarkan data yang dihimpun dari Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2021, penanganan perkara KPK pada tahun 2004 – Maret 2021, ada 248 pejabat setingkat eselon I,II dan III yang terjerat korupsi. Jumlah ini merupakan terbesar ketiga pelaku korupsi, setelah Swasta (334 pelaku) dan Anggota DPR/DPRD (281 pelaku).²⁶

Perilaku korupsi pejabat birokrasi pemerintahan pusat dan daerah ini tentunya berdampak terhadap proses pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, dimana PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi malah menjadi pelaku tindak pidana korupsi seperti yang banyak terjadi pada saat ini.

Pegawai negeri sipil seharusnya memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mematuhi kewajiban dan larangan PNS, serta janji/sumpah PNS pada saat diangkat menjadi CPNS maupun menduduki jabatan Negara. Banyaknya PNS yang

²⁶ Tim Penulis Laporan Tahunan KPK 2021, *Laporan Tahunan KPK 2021*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, halaman 69.

tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi tersebut menjadikan pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi di segala bidang, sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (clean government).


Asas umum penyelenggaraan pemeritahan ini telah merefleksikan adanya interrelasi antara penanggulangan masalah korupsi dengan penciptaan pemerintahan yang baik. Penanggulangan masalah korupsi ditujukan antara lain untuk menciptakan pemerintahan yang baik yang salah satu tujuan dari pemerintahan yang baik itu sendiri adalah menanggulangi masalah korupsi. Pola terjadinya korupsi dapat dibedakan dalam tiga wilayah besar yang merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang berdampak kepada terjadinya korupsi, diantaranya adalah:²⁷

- a. *Mercenary abuse of power*, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu kewenangan tertentu yang bekerjasama dengan pihak lain dengan cara sogok-menyogok, suap, mengurangi standar spesifikasi atau volume dan pengelembungan dana (mark up). Penyalahgunaan wewenang tipe seperti ini adalah biasanya non politis dan dilakukan oleh level pejabat yang tidak terlalu tinggi kedudukannya.
- b. *Discretionary abuse of power*, pada tipe ini penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan istimewa dengan mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya keputusan

²⁷ Saeful Kholik, S.H., M.H, *Penerapan Otonomi Daerah Dalam Desentralisasi Korupsi Di Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu.

Walikota/Bupati atau berbentuk peraturan daerah/keputusan Walikota/Bupati yang biasanya menjadikan mereka dapat bekerjasama dengan kawan/kelompok (despotis) maupun dengan keluarganya (nepotis).

- c. *Idiological abuse of power*, hal ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Bisa juga terjadi dukungan kelompok pada pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di birokrasi/lembaga eksekutif, dimana kelak mereka akan mendapatkan kompensasi dari tindakannya itu, hal ini yang sering disebut politik balas budi yang licik. Korupsi jenis inilah yang sangat berbahaya, karena dengan praktek ini semua elemen yang mendukung telah mendapatkan kompensasi.



BAB III

TINJAUAN KHUSUS TENTANG PERBUATAN BERLANJUT

A. Tindak Pidana Berlanjut

Untuk memami mengenai perbuatan berlanjut maka harus di perhatikan macam-macam perbarengan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembarengan merupakan terjemahan dari *samenloop* atau *concurus*. Ada juga yang menterjemahkannya dengan gabungan. Menurut rumusan undang-undang yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan pidana adalah seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dan salah satu dari perbuatan pidana itu belum dijatuhi putusan hakim. Ditinjau dari pengertian perbarengan perbuatan pidana tersebut dapat diperoleh bentuk perbarengan sebagai berikut:²⁸

1. Perbuatan *concurus idealis* atau *eendaadse samenloop*, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan tetapi masuk dalam beberapa peraturan hukum pidana, sehingga orang itu dianggap melakukan beberapa perbuatan pidana (Pasal 63 KUHP).
2. Perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling*, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing merupakan perbuatan berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran) tetapi di antara perbuatan itu ada hubungannya satu sama lain yang harus dianggap

²⁸ Dr. Fitri Wahyuni,SH, MH, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, halaman 131

sebagai satu perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP). Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) kriteria perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut adalah:

- a. Harus ada satu keputusan kehendak
 - b. Masing-masing perbuatan harus sejenis
 - c. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.
3. Perbuatan *concursum realis* atau *meerdaadse samenloop*, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran) tetapi tidak perlu perbuatan itu berhubungan satu sama lain atau tidak perlu sejenis (Pasal 65,66,70,,70 bis KUHP).

Pembahasan pada sub bab ini, yang menjadi fokus pembahasan ialah mengenai perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*).

Perbuatan berlanjut dikatakan ada apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratny sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut.²⁹

Pasal 64 Ayat (1) KUHP memberikan rumusan sebagai berikut :

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pokok yang paling berat”.

²⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 32

Tirtaamidjaja memberi contoh perbuatan berlanjut tersebut sebagai berikut:³⁰

1. A hendak berzina dengan seorang perempuan B yang telah bersuami; A melaksanakan maksudnya itu dengan beberapa kali berzina dengan perempuan itu dalam selang waktu yang tidak terlalu lama.
2. A yang menguasai kas N.V. tempat ia bekerja, memutuskan untuk mengambil untuk dirinya sendiri sebagian dari isi kas itu. Untuk melaksanakan maksud itu, ia mengambil beberapa kali dalam interval waktu yang tak lama suatu jumlah tertentu.

Sesungguhnya, apa yang dimaksudkan dengan hal perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* tidak begitu jelas maksudnya dari perumusan atau pengaturan dalam undang-undang. Hal ini dikemukakan pula dalam beberapa tulisan para penulis Hukum Pidana. Misalnya, oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dan C. Djisman Samosir, SH, mengemukakan :

“Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya, karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan *voortgezette handeling* atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang se-jenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoge Raad antara lain di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J. 1932”.³¹

³⁰ *Ibid*, halaman 37

³¹ P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir., *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, halaman 48- 49

Jadi, ketidakjelasan dari pengertian perbuatan berlanjut adalah karena menurut rumusan pasal 64 KUHP bahwa perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa tanpa penjelasan dan penegasan mengenai hubungan bagaimana yang dimaksud. Dengan demikian, hubungan itu dapat ditafsirkan macam-macam, karena keterhubungan itu dapat dilihat dari banyak kemungkinan, antara lain dapat dikatakan ada hubungan karena waktu, karena tempat dan karena lain-lain hal.

Menurut rumusan pasal 64 ayat 1 KUHP karena adanya keterhubungan antara satu perbuatan dengan lain perbuatan, maka perbuatan-perbuatan itu harus dianggap satu perbuatan. Jadi, beberapa perbuatan yang dilakukan dan tetapi haruslah dianggap satu perbuatan. Beberapa perbuatan tersebut biarpun merupakan perbuatan atau pelanggaran yang masing-masing berdiri sendiri.

Menurut Lamintang dalam memberikan penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain: ³²

- a. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang; bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis;
- b. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena:
 - Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;

³² Leden Marpaung, *Loc.Cit*

- c. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

B. Ciri-Ciri Tindak Pidana Berlanjut

Dari uraian dalam risalah penjelasan tersebut dalam ilmu Hukum Pidana, pada umumnya berkesimpulan bahwa guna menentukan beberapa perbuatan berlanjut, diperlukan 3 (tiga) ukuran atau ciri. Yang oleh E.Y. Kanter, SH., dan S.R. Sianturi, SH., mengatakan bahwa :

"Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut itu adalah :

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama."³³

Sedangkan, R. Soesilo., menyebutkan bahwa :

" Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya.
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama".³⁴

Berdasarkan memori penjelasan tersebut, Leden Marpaung menjelaskan, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa "perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila:³⁵

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;

³³E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman 396.

³⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1981, halaman 70.

³⁵ Leden Marpaung, *Loc. Cit*

3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama.

Akhirnya syarat yang terakhir untuk perbuatan berlanjut, oleh Mr. J.E.

Jonkers, dijelaskan :

" Syarat yang ketiga dan terakhir yang ditentukan untuk perbuatan yang dilanjutkan, ialah bahwa jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama. Perbuatan-perbuatan itu sendiri boleh dilakukan dalam jangka waktu itu harus diulangi secara teratur dalam waktu yang tidak terlalu lama".³⁶

Pengertian "waktu yang tidak terlalu lama" ini terlihat sangat mudah dibaca akan tetapi sebenarnya sulit dalam penerapannya, oleh karena tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan "waktu yang tidak terlalu lama", apakah hal ini ukurannya hari, bulan atau tahun, hal ini tidak jelas diatur.³⁷

C. Tindak Pidana Korupsi Berlanjut

Korupsi berlanjut merupakan suatu bentuk gabungan beberapa tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam periode waktu tertentu, dan perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan sejenis. Dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya itu belum pernah ada putusan hakim, sehingga tindakan korupsi yang dilakukan tersebut dikaitkan dengan delik perbuatan berlanjut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 64 KUHP.

Korupsi berlanjut dalam banyak kasus di Indonesia biasanya dominan dilakukan lebih dari satu orang, sehingga pada kasus korupsi berlanjut acapkali terdapat delik penyertaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 KUHP.

³⁶ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, halaman 219 - 220.

³⁷ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1981, halaman 69

Penyertaan dalam tindak pidana korupsi berlanjut adalah hal yang lumrahterjadi, mengingat tindak pidana korupsi terjadinya secara sistematis oleh birokrasi pemerintahan, Anggota DPR/DPRD, dan bahkan dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum.

Di lain hal, jika pelaku dikenakan Pasal 55 KUHP, kedudukan pelaku harus pada garis horizontal yang sama yaitu setara. Berdasarkan pasal 55 KUHP maka kategori penyertaan (*deelneming*) dapat dikualifikasikan dalam 5 (lima) golongan, yaitu :

- a. Orang yang melakukan (*pleger*)
- b. Menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c. Turut melakukan (*medepleger*)
- d. Pembujukkan (*uitlokker*)
- e. Pembantuan (*medeplichtige*)

Bahwa melihat kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016. Kualitas yang sama juga telah disyaratkan kepada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi terkhusus bentuk pemufakatan jahat, yaitu pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi harus mensyaratkan kualitas dan kapasitas tertentu. Jika tidak demikian, maka penerapannya akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Sehingga, unsur kualitas yang sama juga patutnya diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta, sebab dalam delik jabatan juga disyaratkan kualitas yang sama pada tiap-tiap pelakunya.

D. Sanksi Tindak Pidana Korupsi Berlanjut

Perumusan sanksi pidana dalam suatu perundang-undangan diharapkan akan dapat mencapai tujuan pemidanaan jika perumusan sanksi tersebut diterapkan terhadap pelaku suatu tindak pidana termasuk terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana yang terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut.

Ketentuan sanksi bagi para pelaku tindak pidana korupsi yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat aturan-aturan terhadap batas maksimal dan minimal hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Ketentuan pembagian pidana juga dijelaskan di dalam KUHP sebagai berikut.


Pembagian pidana di dalam pasal 10 KUHP, yaitu:

- a. Pidana pokok:
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
 - 5) Pidana tutupan

b. Pidana tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Ketentuan pada Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana. Jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Pasal 64 ayat (1) KUHP menggunakan sistem absorpsi atau penyerapan murni, artinya pelaku tindak pidana perbarengan akan dikenakan satu ancaman tindak pidana yang terdapat di satu pasal saja namun dipilih pasal yang terberat.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berlanjut Dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jmb

1. Amar Putusan

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.³⁸

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka penulis memberikan rincian penjatuhan pidana pada tindak pidana korupsi berlanjut pada perkara tersebut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBHI, S.Sos., M.M** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Korupsi secara berlanjut*” sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 12 huruf e Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

³⁸ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2,cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, 2000 , halaman 236

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUBHI, S.Sos., M.M** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti sebanyak 996 item ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Subhi, S.Sos., M.M membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

2. Tuntutan Penuntut Umum

Adapun rincian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M.Subhi, S.Sos., M.M**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kekuasaannya memaksa untuk menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**",

sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan pertama yang melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti sebanyak 996 item;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

3. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa **SUBHI. S.Sos., M.M., bin M. YUSUF ZEN** selaku Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 821.2/164/BKD tanggal 22 Agustus 2016 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi, pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 atau setidaknya tidak pada

suatu waktu antara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan pemotongan Dana Insentif Pemungutan Pajak Daerah dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, terdakwa telah mendapat keuntungan sejumlah Rp.1.245.272.396,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa **SUBHI. S.Sos., M.M., bin M. YUSUF ZEN** selaku Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 821.2/164/BKD tanggal 22 Agustus 2016 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi, pada Tahun

Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 atau setidaknya-tidak pada suatu waktu antara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan pemotongan Dana Insentif Pemungutan Pajak Daerah dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, terdakwa telah mendapat keuntungan sejumlah Rp.1.245.272.396,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 12 Huruf F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

4. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan

Dalam putusan pengadilan harus dijelaskan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, karena dari pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut nantinya akan menjadi alasan terciptanya suatu keadilan dalam putusan tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yakni:

“Dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:³⁹

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1. Dakwaan Penuntut Umum
2. Keterangan Saksi
3. Keterangan Ahli
4. Keterangan Terdakwa
5. Barang-Barang Bukti
6. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh

³⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, 2007, Halaman 213.

penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.⁴⁰

Untuk memperoleh fakta-fakta hukum melalui keterangan saksi maka dihadirkan saksi pada persidangan yang mengetahui dan terlibat dalam pemotongan uang insentif Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2017 s/d 2019 pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi. Adapun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya pada persidangan saat itu, antara lain :

1. Rosi Elida RA, S.E, sebagai Kabid Pengembangan dan Evaluasi di BPPRD Kota Jambi.
2. Irfany Wijaya, sebagai sekretaris di BPPRD Kota Jambi.
3. Aling, S.E.,M.E Binti Sarsono Ong (Alm), pada tahun 2016 sebagai Kabid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dan pada tanggal 10 Agustus 2017 sebagai Kabbid Penagihan dan Keberatan.
4. Agung Hidayat,S.STP, pada tahun 2017 saksi sebagai Kasubbid Pendataan dan Penilaian Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi pada tahun 2016 sebagai Kabid Pembukuan dan Pelaporan.
5. Budi Setiawan ,S.E., M.E., pada tahun 2017 sebagai Kasubbid Pendataan dan Penilaian Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju, 2007, halaman 193.

kemudian pada Tanggal 10 Agustus 2017 sebagai Kabid Penagihan dan Keberatan.

6. Aniek Pusparini, S.E., AK, bahwa pada Tahun 2017-2018 saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada BPPRD Kota Jambi.
7. Eka Puspasari, Bahwa ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sejak Tahun 2019.
8. Astri Liliani, S.E.,A.K, bahwa menjabat sebagai Kasubbag Keuangan pada DISPENDA / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi.
9. Dina Hermina, S.E, sebagai Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.
10. Ir. H. Budidaya, M., ForSc, bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Jambi.
11. M. Amin Qodri, A.P., M.Si, bahwa jabatan saksi pada tahun 2017 sebagai Kabid Pengembangan dan Evaluasi di DISPENDA/BPPRD Kota Jambi.

Berdasarkan keterangan para saksi pada putusan nomor: 23/Pid.Sus.

TPK/2021/PN.Jmb, didapatkan beberapa keterangan penting mengenai pemotongan uang insentif Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2017 sampai dengan 2019 pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi antara lain sebagai berikut :

- a. Para saksi yang dihadirkan merupakan pegawai di lingkungan BPPRD Kota Jambi sehubungan dengan pemotongan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2017-2019. Insentif tersebut merupakan upah pungut yang diperoleh dari realisasi pencapaian target dari upah pajak (pada putusan halaman 238);
- b. Bahwa pencairan dana insentif yang para saksi terima setiap pencairan terdapat potongan yaitu potongan dana taktis, potongan koperasi (jika ada meminjam dana koperasi), potongan dana kesejahteraan (dana sosial bagi yang sakit dalam bentuk uang) dan potongan untuk pegawai kontrak atau honor (pada putusan halaman 238, 245,252,253,256,257,261,262);
- c. Bahwa saksi Rosi Elida mengatakan bahwa yang memiliki inisiatif untuk melakukan pemotongan dana insentif dari tahun 2017-2019 tersebut adalah Terdakwa M.Subhi, S.Sos, M.M, besaran persentase pomotongan dana insentif dibuat bervariasi tergantung jabatannya dan pemotongan dana intensif tersebut tidak memiliki dasar hukumnya hanya berdasarkan kebijakan Terdakwa (pada putusan halaman 243) ;
- d. Berdasarkan keterangan Irfany Wijaya, Aling, Agung Hidayat, Budi Setiawan dan M.Amin Qodri ,bahwa setelah dana insentif cair kemudian pada saat menerima dana insentif para saksi menandatangani Daftar Nama-Nama Penerima Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kepada Pejabat Pelaksana Pemungut Pajak sesuai dengan jenis penerimaan pajak daerah, namun jumlah tersebut tidak sesuai dengan yang diterima, serta para saksi hanya menerima kopelan dari Bendahara

Pengeluaran tentang besaran persentase pemotongan dana insentif yang diterima (pada putusan halaman 250, 254, 257, 262, 283);

- e. Bahwa saksi Irfany Wijaya, menerangkan untuk potongan koperasi ada laporan petanggung jawaban yang dilaporkan pada saat rapat anggota untuk potongan pegawai kontrak, ada daftar tanda terima dari seluruh pegawai kontrak untuk potongan kesejahteraan ada laporan bulanan yang dibuat oleh pengelola uang kesejahteraan yaitu ibu Rehirnita (pada putusan halaman 249). Sedangkan untuk potongan dana Taktis, berdasarkan keterangan para saksi bahwa tidak ada pertanggung jawaban tertulis, hanya secara lisan (pada putusan halaman 249,274) ;
- f. Bahwa para saksi menerangkan terkait Rapat Khusus tentang pemotongan dana insentif tidak pernah diagendakan namun hal tersebut pernah disampaikan pada saat sela-sela rapat biasa dan hanya disampaikan secara lisan terkait penggunaan dana taktis seperti papan ucapan, kegiatan motor cross, dan beberapa acara pemerintah kota lainnya yang tidak memiliki anggaran tanpa tercatat di notulen rapat (pada putusan halaman 253,256,260,274);
- g. Keterangan dari Bendahara Pengeluaran yaitu Aniek Pusparini (2017-2018) dan Eka Puspasari (2019), bahwa mekanisme pemotongan dana insentif yang Terdakwa Subhi lakukan, pada awal pencairan pertama setiap tahunnya Kasubag Keuangan Astrililiani, S.E.,AK, menyerahkan kopelan persentase pemotongan untuk dana taktis yang dikenakan kepada Serkertaris, para Kabid, Kasubag Keuangan serta Bendahara

Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran, selanjutnya saksi langsung menyisihkan potongan berdasarkan persentase potongan tersebut dan menyerahkan uang potongan tersebut kepada Astri Liliani selanjutnya Astri Liliani menyerahkan uang tersebut kepada Dina Hermina, S.E. Yang memegang uang hasil potongan dana insentif tersebut Dina Hermina selaku Bendahara Penerimaan, dan tidak ada laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana insentif yang dipotong tersebut, bahwa saksi tidak ada membuat slip, tetapi ada membuat kopelan, dimana di kopelan tersebut tertera atau tertulis dana insentif yang sudah dipotong dan jumlah dana insentif yang dipotong tersebut berdasarkan prosentase yang saksi terima dari Kasubbag Keuangan, ibu Astri Liliani, bahwa antara kopelan dengan tanda terima berbeda, dimana ditanda terima nilai yang tertulis yang tidak dipotong, sedangkan di kopelan nilai lebih kecil karena sudah dipotong, bahwa tidak ada pemotongan dana insentif terhadap Kepala Badan BPPRD pada tahun 2017-2018 (pada putusan halaman 269,270,271);

- h. Berdasarkan keterangan saksi Aniek Puspa Rini, S.E, AK selaku Bendahara Pengeluaran, bahwa kopelan potongan dana insentif tersebut berdasarkan persentase yang saksi terima dari Kasubbag Keuangan. Selanjutnya bahwa potongan dana insentif tersebut diserahkan kepada Kasubbag Keuangan dan diskusikan bersama Kaban BPPRD dan selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Penerimaan tanpa adanya bukti tertulis (pada putusan halaman 269);

- i. Berdasarkan keterangan saksi Aniek Puspa Rini, S.E, AK, bahwa saksi pernah complain tentang pemotongan tersebut karena terlalu besar ke Kasubbag Keuangan dan penjelasan diterima saksi dari Sekban bahwa dana taktis digunakan untuk kepentingan kantor (pada putusan halaman 268);
- j. Bahwa akibat yang akan timbul jika saksi Eka Puspasari tidak melaksanakan perintah pemotongan pembayaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan terhadap 9 (sembilan) orang tersebut adalah saksi akan dimarahi karena dianggap tidak melaksanakan perintah atasan, sehingga saksi terpaksa melaksanakan perintah tersebut dan pernah menyampaikan keberatan kepada teman-temannya (pada putusan halaman 271, 273);
- k. Berdasarkan keterangan Astri Liliani, S.E.,A.K., bahwa cara Terdakwa terkait Pemotongan Dana Insentif tahun 2019 memerintahkan saksi dalam hal besarnya potongan untuk Terdakwa dan juga Terdakwa yang menentukan nominalnya sendiri yang mana Rapat Persetujuan untuk perihal persentase pemotongan namun besaran potongan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh sebagian pihak (pada putusan halaman 275-276);
- l. Berdasarkan keterangan Astri Liliani selaku Kasubbag Keuangan bahwa kopelan persentase pemotongan dana taktis dibuat berdasarkan perintah

Terdakwa selaku Kaban BPPRD Kota Jambi dan penentuan besaran potongan atas perintah Terdakwa, dimana saksi dan Terdakwa melakukan rapat diruangan Kaban (pada putusan halaman 275);

- m. Berdasarkan keterangan saksi Irfany Wijaya bahwa mereka pernah membuat surat pernyataan bersedia dilakukan pemotongan dana taktis sekira bulan Agustus 2020 atas arahan Terdakwa selaku Kepala Badan setelah adanya pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum (pada putusan halaman 249);
- n. Berdasarkan keterangan saksi Rosi Elida RA, S.E, menjelaskan bahwa yang membuat konsep surat pernyataan bersedia dilakukan pemotongan dana insentif bukan dirinya melainkan Kasubbag Keuangan, yaitu saksi Astri Liliani (pada putusan halaman 244);
- o. Berdasarkan keterangan saksi Rosi Elida RA, S.E, juga menjelaskan bahwa inisiatif pemotongan dana insentif yaitu Terdakwa Subhi, S.Sos, MM., selaku Kaban BPPRD sebab saksi pernah menanyakan ke Kassubbag Keuangan dan Kasubbag Keuangan menyuruh saksi untuk bertanya kepada Terdakwa serta berdasarkan keterangan Kasubbag Keuangan bahwa yang mengelola dana taktis adalah Kasubbag Keuangan (pada putusan halaman 243);
- p. Berdasarkan keterangan saksi Aling , SE., M.E binti Sarsono Ong (Alm)., Agung Hidayat, S.STP, dan Budi Setiawan S.E, M.E, bahwa yang mengelola dana taktis adalah dibagian Keuangan, Kasubbag Keuangan Bendahara (253,257, 261,262);

- q. Berdasarkan keterangan saksi M.Amin Qodri, A.P., M.Si, menjelaskan bahwa penjelasan mengenai pemotongan dana insentif didapatkan dari Kasubbag Keuangan untuk biaya operasional kantor (pada putusan halaman 283);
- r. Bahwa dana hasil pemotongan uang insentif diterima oleh Dina Hermina selaku Bendahara Penerimaan, penggunaan seluruh uang insentif sepenuhnya dikelola oleh Terdakwa dan saksi hanya mengikuti perintah Terdakwa. Terkait rincian pengeluaran potongan dana insentif yang tidak dilakukan laporan pertanggungjawaban oleh Terdakwa berjumlah Rp. 512.520.000,- (Lima Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dari Tahun Anggaran 2017-2019 (pada putusan halaman 278);
- s. Berdasarkan keterangan saksi Aling, Agung Hidayat, Budi Setiawan, Eka Puspasari, dan Dina Hermina bahwa terdakwa pernah berinisiatif mengembalikan sebagian dari pemotongan dana insentif. Dimana keterangan jumlah nominal yang tertulis di kwitansi berbeda dengan nominal kembalian yang diberikan dengan jaminan sertifikat tanah setelah adanya permasalahan hukum terkait pemotongan dana insentif (pada putusan halaman 255, 258, 263,271,278);
- t. Bahwa para saksi secara sukarela dan tidak keberatan jika pemotongan dana dipergunakan untuk keperluan kantor namun merasa keberatan jika digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa (pada putusan halaman 244,278,283);

u. Bahwa terdapat penyerahan uang kepada Ir. H. Budidaya , M.,ForSc selaku Sekda Kota Jambi pada tahun 2018 sebesar ± Rp.10.000.000,- s/d ± Rp. 15.000.000,- per triwulan dengan total ± Rp. 60.000.000,- dari hasil pemotongan dana insentif yang diserahkan oleh Irfany Wijaya dan Astri Liliani atas perintah Terdakwa karena telah membantu dalam meningkatkan PAD (pada putusan halaman 281). Padahal tidak ada penganggarannya dan dasar hukumnya, keterangan dari saksi Aniek Pusparini bahwa pada tahun 2018 Sekda Kota Jambi memilih TPP (Tambahkan Penghasilan Pegawai) dibandingkan uang insentif (pada putusan halaman 269). Berdasarkan keterangan Ir. H. Budidaya , M.,ForSc bahwa beliau tidak mengetahui jika uang tersebut hasil pemotongan dana insentif dan telah dikembalikan kepada Irfany Wijaya setelah adanya perintah penyelidikan di tahun 2020 terkait pemotongan dana insentif (pada putusan halaman 280).

Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi pada persidangan pemotongan uang insentif Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2017 s/d 2019 pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, penulis menemukan peran yang cukup aktif dilakukan oleh Kasubbag Keuangan dalam pemotongan uang insentif, Astri Liliani, S.E.,A.K dan penerimaan uang hasil pemotongan dana insentif oleh Sekda Kota Jambi, Ir. H.Budidaya, M.,ForSC.

Selain pemeriksaan para saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan Saksi Ahli yang bernama Dr. Erdianto, S.H., M.Hum. pada putusan halaman 284-286, yang pada pokoknya memberikan pedapat sebagai berikut :

- a. Bahwa Ahli menjelaskan terkait delik korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yaitu terkait Pemerasan berbeda dengan suap atau gratifikasi.
- b. Sarananya di antaranya adalah dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, yaitu cara atau upaya dalam melakukan perbuatan memaksa. Syaratnya adalah bahwa si pejabat benar-benar memiliki suatu kekuasaan, dan kekuasaan yang dimiliki digunakan bertentangan dengan kewajiban hukum jabatannya atau menggunakan kekuasaan jabatannya secara salah atau tidak berhak melakukannya yang tidak sesuai dengan maksud diberikannya kekuasaan tersebut. Kekuasaan adalah suatu hak atau kemampuan untuk menentukan kehendak dan apa yang diperbuat oleh orang lain yang didasarkan atau melekat pada jabatan/kedudukan seseorang;
- c. Memaksa di sini bukan fisik saja, tetapi termasuk paksaan psikis;
- d. Bahwa Ahli menjelaskan memerintahkan agar dilakukan pemotongan terhadap para penerima tersebut sehingga pada saat penyerahan dana insentif tersebut para penerima tidak sempat menerima secara penuh dana

insentif tersebut tetapi menerima dana insentif yang sudah dipotong dengan persentase sesuai dengan jabatan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi tersebut adalah perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dimana pemotongan tersebut bertentangan dengan Undang-undang serta tidak ada dasar hukumnya. Kecuali jika pemotongan itu dilakukan setelah sebelumnya ada dasar hukum yang menjadi penghapus sifat melawan hukum perbuatan ituseperti adanya pengaturan dalam perundang-undangan yang sah atau adanya kesepakatan yang dilakukan dengan kesadaran tanpa adanya paksaan dari pimpinan instansi tersebut;

- e. Bahwa terkait bentuk notulensi rapat dalam suatu rapat resmi yang khusus membahas suatu permasalahan seharusnya jika memang ada kesepakatan, dituliskan dalam bentuk notulen rapat dan ditandatangani oleh semua yang hadir;

Pada putusan Majelis Hakim berpendapat bahwa Kasubbag Keuangan dan Bendahara yang ikut terlibat dalam pemotongan dana insentif tersebut karena saksi-saksi hanya melaksanakan perintah Terdakwa, sehingga saksi-saksi juga tidak dapat menentukan kehendaknya menolak perintah Terdakwa selaku Kepala BPPRD dan saksi-saksi juga sebagai korban yang terkena pemotongan dana insentif yang besaran persentasenya ditetapkan oleh Terdakwa.

Pada pemeriksaan keterangan saksi dan saksi ahli, penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim dalam putusan nomor : 23/Pid.Sus.

TPK/2021/PN.Jmb, bahwa keterangan saksi Kasubbag Keuangan Astri Liliani S.E, AK, saat persidangan yang menyatakan bahwa dirinya hanya melaksanakan perintah atasan dan tidak dapat menentukan kehendaknya sendiri adalah tidak benar.

Menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan bahwa keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur : ⁴¹

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Berdasarkan penjelasan diatas dirasa perlu mendalami keterangan para saksi yang hadir dipersidangan untuk mengungkap tersangka lainnya dalam tindak pidana korupsi berlanjut tersebut. Dari keterangan para saksi, penulis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Adanya peran dari Kasubbag Keuangan dalam memberikan penjelasan mengenai penggunaan dana taktis seperti pada keterangan saksi Rosi Elida RA, S.E dan saksi M.Amin Qodri A.P, M.Si (pada putusan halaman 244, 283).
2. Kasubbag Keuangan terlibat dalam pengelolaan dana taktis berdasarkan keterangan saksi Rosi Elida RA, Aling Binti Sarsono Ong (Alm), Agung Hidayat Hidayat, dan Budi Setiawan (pada halaman 244,253,261,262).

⁴¹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, cet.2, Ghalia, Jakarta, 2007, halaman 287.

Bahkan berdasarkan keterangan saksi Rosi Elida RA, S.E, bahwa Kasubbag Keuangan sendirilah yang menyatakan bahwa dirinya ikut terlibat mengelola dana taktis hasil pemotongan dana insentif (pada putusan 244).

3. Kasubbag Keuangan juga turut membuat konsep pernyataan bersedia dilakukannya pemotongan dana insentif yang ditandatangani saksi Rosi Elida sedangkan surat itu dibuat setelah adanya permasalahan hukum mengenai pemotongan dana insentif (pada putusan halaman 244).
4. Berdasarkan keterangan Astri Liliani selaku Kasubbag Keuangan bahwa kopelan persentase pemotongan dana taktis dibuat berdasarkan perintah Terdakwa selaku Kaban BPPRD Kota Jambi dan penentuan besaran potongan atas perintah Terdakwa, dimana saksi dan Terdakwa melakukan rapat diruangan Kaban (pada putusan halaman 275-276).
5. Berdasarkan keterangan saksi Aniek Pusparini, S.E., A.K, selaku Bendahara Pengeluaran bahwa setelah penyerahan uang pemotongan kepada saksi Kasubbag Keuangan dan didiskusikan bersama Kaban BPPRD baru diserahkan kepada Bendahara Penerimaan tanpa adanya bukti tertulis (pada putusan halaman 269).
6. Kasubbag Keuangan terlibat dalam memberikan uang sebesar ± Rp.10.000.000,- s/d ± Rp. 15.000.000,- per-triwulan kepada Sekda Kota Jambi selama periode tahun 2018 yang tidak ada anggarannya atas perintah Terdakwa (pada putusan halaman 281).

Berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak adanya bentuk pemaksaan (*overmatch*) yang diterima oleh saksi Kasubbag Keuangan, Astri Liliani S.E,

AK, dalam pelaksanaan pemotongan dana insentif pemungutan pajak pada BPPRD Kota Jambi tahun 2017 s/d 2019. Sehingga saksi secara sadar dan tanpa paksaan melakukan perbuatan berupa menyebarkan informasi terkait penggunaan dana taktis, pengelolaan dana taktis, membuat surat pernyataan palsu, terlibat dalam penentuan besaran persentase pemotongan dana insentif dan terlibat memberikan uang kepada Sekda Kota Jambi dari pemotongan dana taktis yang tidak ada mata anggarannya.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP maka penyertaan terbagi menjadi dua yaitu pembuat dan pembantu. Pembuat diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu *plegen* (mereka yang melakukan), *doenplegen* (mereka yang menyuruh melakukan) *medeplegen* (mereka yang turut serta melakukan), *uitlokken* (mereka yang menganjurkan). Sedangkan pembantu diatur di dalam Pasal 56 KUHP yaitu pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.⁴² Lebih lanjut tindakan pembantuan dalam tindak pidana korupsi dapat dijerat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Maka patut diduga bahwa Kasubbag Keuangan telah memberikan bantuan kepada Terdakwa dalam melakukan pemotongan dana insentif Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Jambi

⁴² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, halaman 117.

Tahun 2017 s/d 2019. Sedangkan Bendahara Pengeluaran, Aniek Pusparini pada saat tahun 2019 menerangkan bahwa dirinya akan dimarahi ketika tidak melaksanakan perintah Terdakwa untuk melakukan pemotongan dana insentif terhadap 9 saksi lainnya dan merasa terpaksa melakukan perintah tersebut. Saksi Bendahara Pengeluaran pada tahun 2017-2018, Aniek Puspa Rini, S.E, AK, juga pernah melakukan complain kepada Kasubbag Keuangan terhadap pemotongan dana insentif karena pemotongan tersebut terlalu besar dan tidak ada dasar hukumnya.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa Bendahara Pengeluaran mengalami pemaksaan terhadap pemotongan dana insentif baik secara psikis maupun fisik. Hal berbeda yang dilakukan oleh Kasubbag Keuangan, Astri Liliani, S.E, AK yang diduga juga terlibat memberikan bantuan kepada Terdakwa untuk melakukan pemotongan dana insentif.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim, bahwa saksi Ir. H. Budidaya , M.,ForSc tidak mengetahui bahwa uang tersebut hasil pemotongan dana insentif staff BPPRD Kota Jambi sehingga untuk menentukan apakah Sekda Kota Jambi patut terlibat melakukan tindak pidana korupsi haruslah dibuktikan melalui serangkaian pemeriksaan oleh Penuntut Umum lebih lanjut. Penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut. Terbatasnya kekuasaan kehakiman dalam menetapkan tersangka langsung dimuka persidangan, sehingga hakim dapat meminta aparat penegak hukum lain untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan saksi tersebut . Kewenangan

hakim untuk secara langsung menetapkan saksi menjadi tersangka dikenal KUHP, tetapi untuk tindak pidana memberikan keterangan palsu.⁴³

Selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa saat persidangan yang tertera pada putusan nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jmb halaman 286-289 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- a. Bahwa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak pada BPPRD Kota Jambi tahun 2017 s/d 2019 digunakan untuk kegiatan seperti acara 17 Agustusan semacam acara panjat pinang, pawai pembangunan, lomba motor road race, lomba motor ges track, acara adventure motor, off road mobil, pesta danau sipin dan beberapa acara pemerintah kota lainnya;
- b. Bahwa dasar Terdakwa melakukan pemotongan dana insentif pemungutan pajak pada BPPRD Kota Jambi tahun 2017 s/d 2019 tersebut hanya berdasarkan kesepakatan bersama para pihak yaitu Terdakwa selaku Kepala BPPRD, Sekretaris, Para Kabid, Kasubag Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
- c. Bahwa terhadap pemanfaatan uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak pada BPPRD Kota Jambi tahun 2017 s/d 2019 Terdakwa tidak ada membuat laporan pertanggung jawaban;
- d. Bahwa terkait kwitansi atau tanda terima dana insentif yang tidak sebenarnya tersebut, Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah memerintahkan siapapun untuk membuat kwitansi yang tidak sebenarnya tersebut;

⁴³ Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

e. Bahwa Terdakwa berniat untuk mengembalikan seluruh kekurangan uang tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan keterangan Terdakwa di persidangan, penulis tidak menemukan keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memberikan daya paksa (*overmacht*) kepada Kasubbag Keuangan dan Bendahara. Hal ini sangat disayangkan karena merupakan bagian dari unsur penting dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa. Pada dasarnya komunikasi dalam persidangan bersifat dialogis. Artinya komunikasi yang berlangsung dalam persidangan bersifat dua arah. Bentuk atau wujud interaksi dalam persidangan lazimnya berupa tanya jawab. Pihak yang sering menyampaikan pertanyaan adalah hakim, sedangkan pihak yang sering mengutarakan jawaban adalah saksi atau terdakwa.⁴⁴ Aspek lain yang tidak kalah pentingnya untuk diungkap adalah fungsi dari pertanyaan itu. Sebagaimana dinyatakan oleh Tsui bahwa pembahasan pertanyaan dalam persidangan perlu juga melibatkan fungsi. Demikian pula tuturan pertanyaan yang terdapat di dalam persidangan tentunya memiliki fungsi. Fungsi ini lazimnya dipengaruhi oleh motivasi penutur (dalam hal ini hakim, jaksa, dan penasihat hukum).⁴⁵

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara juga harus berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Bahwa berdasarkan

⁴⁴ Dwi Purnanto, et al, *Bentuk dan Fungsi Tanya Jawab Dalam Persidangan Pidana Di Pengadilan Wilayah Surakarta*, Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret.

⁴⁵ *Ibid.*

pemeriksaan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 821.2/164/BKD tanggal 22 Agustus 2016 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi (pada putusan halaman 468);
- b. Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa Subhi, S.Sos., M.M., bin M. Yusuf Zen selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi membuat persentase pemotongan dana insentif yang dikenakan kepada Seketaris Badan, Para Kabid, Kasubbag Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran langsung melakukan pemotongan pada saat dana insentif tersebut dicairkan dengan rincian : Seketaris 1,5 %, Kepala Bidang 1,00 %, Kepala Sub Bagian Keuangan 0,50 %, Bendahara Pengeluaran 0,62 % dan Bendahara Penerimaan 0,62 % (pada putusan halaman 472);
- c. Bahwa total jumlah Pemotongan Dana Insentif Selama Tahun 2017 sebesar Rp.430.728.469.00,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) (pada putusan halaman 473);
- d. Bahwa Tahun 2018 Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi membuat persentase pemotongan insentif yang dikenakan kepada Seketaris Badan, Para Kabid, Kasubag

Keuangan serta Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dengan persentase sebagai berikut : Sekretaris 1,5 %, Kepala Bidang 1,00 %, Kepala Sub Bagian Keuangan 0,49 %, Bendahara Pengeluaran 0,69 % dan Bendahara Penerimaan 0,69 % (pada putusan halaman 474);

- e. Bahwa total jumlah Pemotongan Dana Insentif Selama Tahun 2018 sebesar Rp.505.279.325,00 (lima ratus lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) (pada putusan halaman 475);
- f. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi membuat persentase pemotongan dana insentif yang dikenakan kepada Sekretaris Badan, Para Kabid, Kasubag Keuangan serta Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dengan persentase sebagai berikut : Kepala Badan 0,16 %, Sekretaris 0,34 %, Kepala Bidang 0,48 %, Kepala Sub Bagian Keuangan 0,42 %, Bendahara Pengeluaran 0,45 %, Bendahara Penerimaan 0,45 % (pada putusan halaman 476);
- g. Bahwa total jumlah Pemotongan Dana Insentif Selama Tahun 2019 sebesar Rp.309.264.602.00 (tiga ratus sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua rupiah) (pada putusan halaman 477);
- h. Bahwa mekanisme pemotongan dana insentif dilakukan pada saat awal pencairan pertama untuk tiap tahunnya, Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi menetapkan persentase potongan pembayaran Dana Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Jambi terhadap penerima Dana Insentif yaitu Sekretaris, Para Kabid,

Kasubag Keuangan serta Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dengan cara meminta kepada Kasubbag Keuangan yang dijabat oleh Astri Liliani, S.E.,A.K untuk melaksanakan pemotongan berdasarkan persentase yang telah ditetapkan Terdakwa kepada Bendahara Pengeluaran yang dijabat oleh Aniek Puspa Rini, S.E., A.K. untuk Tahun 2017-2018 dan Eka Puspa Sari untuk Tahun 2019, selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat slip pemotongan berupa kertas kecil /kopelan, lalu atas perintah Terdakwa tersebut Bendahara Pengeluaran langsung melakukan pemotongan sebelum dana insentif tersebut dibayarkan kepada para penerima, kemudian uang hasil pemotongan dana insentif tersebut diberikan kepada Kasubbag Keuangan dan atas perintah Terdakwa Kasubbag Keuangan memberikannya kepada Bendahara Penerimaan yang dijabat oleh Dina Hermina, S.E, selanjutnya atas perintah Terdakwa Bendahara Penerimaan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa secara bertahap untuk kepentingan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan (pada putusan halaman 477-478);

- i. 1 (satu) bundle Kwitansi penggunaan uang hasil pemotongan dana insentif (pada putusan halaman 468);
- j. Uang tunai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah) yang merupakan uang pengembalian dari Sekda Kota Jambi yang berasal dari pemotongan pembayaran uang insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi Tahun Anggaran 2018 (pada putusan halaman 468).

Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti dan barang bukti diatas dan terdakwa diajukan di muka persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang alternatif yang Pertama Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
5. Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Adapun rumusan lebih lanjut mengenai unsur-unsur tersebut, yaitu :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Pengertian Pegawai Negeri menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana menurut Undang-undang ini yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi:

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alat bukti di persidangan adalah benar bahwa Terdakwa sejak tanggal 27 Agustus 2016 menjabat sebagai Kepala BBPPRD Kota Jambi berdasarkan SK Nomor : 821.2/164/BKD Tentang

Mutasi dan Pengangkatan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi dengan tugas dan tanggung jawab membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah dan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya tersebut Terdakwa menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat diartikan ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain yang dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaannya dan keuntungan yang diperoleh bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa hal ini terbukti di persidangan, dimana terjadinya pemotongan dana insentif tahun 2017-2019 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah Pemotongan Dana Insentif Selama Tahun 2017 sebesar Rp.430.728.469.00,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

- b. Jumlah Pemotongan Dana Insentif Selama Tahun Anggaran 2019 sejumlah : Rp.309.264.602,00 (Tiga ratus sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua rupiah).
- c. Jumlah Pemotongan Dana Insentif Selama Selama Tahun 2018 sejumlah: Rp. 505.279.325,00 (Lima ratus lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- d. Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan pemotongan Dana Insentif Pemungutan Pajak Daerah dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, terdakwa telah mendapat keuntungan sejumlah Rp.1.245.272.396,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang diterima Terdakwa secara bertahap dari Bendahara Penerimaan dan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi serta kepentingan kantor yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya.

Sifat melawan hukum mengandung pengertian secara formil maupun secara materiil. Pengertian sifat melawan Hukum Formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan Hukum Materiil yang dimaksudkan adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan dalam

masyarakat , yang secara khusus dalam tindak pidana Korupsi termasuk dalam pengetahuan sifat melawan Hukum di dalam arti Materiil. Perbuatan yang bersifat Koruptif, baik dengan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun dilakukan dengan tindakan tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan tercela atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat⁴⁶ .

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa mekanisme pemotongan dana insentif tersebut dilakukan pada saat awal pencairan pertama untuk tiap tahunnya, Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi menetapkan persentase potongan pembayaran Dana Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Jambi terhadap penerima Dana Insentif yaitu Sekretaris, Para Kabid, Kasubag Keuangan serta Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dengan cara menyuruh Kasubag Keuangan yang dijabat oleh Astrililiani, S.E.,A.K untuk melaksanakan pemotongan berdasarkan persentase yang ditetapkan Terdakwa kepada Bendahara Pengeluaran yang dijabat oleh Aniek Puspa Rini, S.E., A.K. untuk Tahun 2017-2018 dan Eka Puspa Sari untuk Tahun 2019, selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat slip pemotongan berupa kertas kecil / kopelan, lalu atas perintah Terdakwa tersebut Bendahara Pengeluaran langsung melakukan pemotongan sebelum dana insentif dibayarkan kepada masing-

⁴⁶ Vide Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No K/Pid/1984

masing para penerima, kemudian uang hasil pemotongan dana insentif tersebut diberikan kepada Kasubbag Keuangan dan atas perintah Terdakwa Kasubbag Keuangan memberikannya kepada Bendahara Penerimaan yang dijabat oleh Dina Hermina, S.E, selanjutnya atas perintah Terdakwa Bendahara Penerimaan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara bertahap untuk kepentingan Terdakwa dan kegiatan kantor yang tidak dianggarkan dalam DPA BPPRD Kota Jambi serta untuk kesejahteraan tenaga kontrak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memerintahkan agar dilakukan pemotongan Dana Insentif sebelum dana tersebut diserahkan kepada para penerima sehingga pada saat penyerahan dana insentif tersebut para penerima tidak menerima secara penuh, melainkan menerimanya yang sudah dipotong dengan persentase yang ditetapkan oleh Terdakwa selaku Kepala BPPRD Kota Jambi adalah perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dengan pertimbangan pemotongan dana insentif tersebut bertentangan dengan Undang-undang serta tidak ada dasar Hukumnya. Sehingga unsur ini dianggap terpenuhi.

4. Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.

Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masing berdiri sendiri sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur maka unsur

ke empat ini dianggap telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan memaksa seseorang adalah membuat orang berada dalam paksaan sehingga tidak dapat memilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Frasa Memaksa (*dwingend*) adalah perbuatan dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri yang meliputi:

1. Kehendak yang berlawanan, antara kehendak orang yang memaksa dengan yang dipaksa;
2. Korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri, ini artinya pemenuhan itu tidak dilakukan secara sukarela;
3. Orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat sesuai kehendaknya sendiri;

Dipersidangan Terdakwa menerangkan pemotongan dana insentif yang dilakukan tidak ada pemaksaan dari Terdakwa melainkan hal tersebut merupakan kesepakatan bersama secara lisan yang diadakan didalam rapat tiap awal tahun, kesepakatan yang dimaksudkan oleh Terdakwa tidak sama artinya dengan kesepakatan dalam ranah perdata oleh karena para penerima dana insentif merupakan pihak yang tidak bebas untuk menentukan kehendaknya dalam menentukan berapa persentase pemotongan dana insentif yang merupakan haknya yang secara sukarela diberikan kepada Terdakwa untuk mendukung kegiatan kantor yang tidak dianggarkan dalam DPA BPPRD serta untuk kesejahteraan tenaga

kontrak, melainkan persentase pemotongan tersebut ditentukan oleh Terdakwa selaku Kepala BPPRD yang memiliki kewenangan, kekuasaan dalam menentukan kehendaknya. Hal tersebut terbukti dipersidangan dimana saksi-saksi menerangkan bahwa saksi-saksi ikhlas apabila penggunaan uang hasil pemotongan dana insentif dipergunakan untuk kepentingan kantor akan tetapi saksi-saksi merasa keberatan apabila dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Saksi-saksi pernah menanyakan kepada Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima menyarankan agar menanyakannya langsung kepada Terdakwa namun saksi-saksi enggan untuk menanyakannya lebih lanjut. Keadaan ini mencerminkan bahwa para penerima dana insentif tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat sesuai kehendaknya sendiri kecuali menuruti apa yang telah diputuskan oleh Terdakwa Terhadap Kasubbag Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang ikut terlibat dalam pemotongan dana insentif tersebut karena saksi-saksi hanya melaksanakan perintah Terdakwa, sehingga saksi-saksi juga tidak dapat menentukan kehendaknya menolak perintah Terdakwa selaku Kepala BPPRD dan saksi-saksi juga sebagai korban yang terkena pemotongan dana insentif yang besaran persentasenya ditetapkan oleh Terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi Aling S.E., M.E. , Agung Hidayat S.STP, dan Budi Setiawan S.E, M.E., mereka membenarkan bahwasanya ada pembahasan mengenai dana taktis yang dipotong dari uang insentif walaupun tidak ada pembahasan secara rinci tentang berapa

besar potongan untuk dana taktis dan berapa persentasenya. Pada saat rapat tersebut Terdakwa merasa bahwa tidak ada anggota yang merasa keberatan terhadap hal tersebut. Namun Majelis Hakim dan saksi ahli berpendapat bahwa persetujuan tersebut haruslah sesuai kesepakatan dalam ranah perdata, dimana harus ada persetujuan tertulis dan tercatat di notulen rapat serta di tandatangi oleh seluruh peserta rapat.

Para penerima dana insentif tidak bebas dalam menentukan kehendaknya, kesepakatan yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut tidak dibuat secara tertulis melainkan secara lisan sehingga tidak ada alat bukti yang bisa mendukung keterangan Terdakwa tersebut seperti Berita Acara Rapat, bukti para pihak yang hadir serta hasil rapat, oleh karenanya keterangan Terdakwa tersebut tidak berasalan menurut hukum untuk dipertimbangkan.

5. Unsur telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa selaku Kepala BPPRD Kota Jambi yang memerintahkan Kasubbag Keuangan untuk melaksanakan pemotongan berdasarkan persentase yang ditetapkan Terdakwa kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat slip pemotongan berupa kertas kecil / kopelan dan atas perintah Terdakwa tersebut Bendahara Pengeluaran

melakukan pemotongan sebelum dana insentif dibayarkan kepada masing-masing para penerima, kemudian uang hasil pemotongan dana insentif tersebut diberikan kepada Kasubbag Keuangan dan atas perintah Terdakwa Kasubbag Keuangan memberikannya kepada Bendahara Penerimaan untuk selanjutnya Bendahara Penerimaan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk dipergunakan kepentingan pribadinya dilakukan sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019. Insiatif pemotongan dana insentif pemugutan pajak dilakukan setiap awal tahun berjalan. Pemotongan dana insentif yang dilakukan Terdakwa tersebut menyalahi ketentuan karena dilakukan diawal pencairan sehingga para penerima dana insentif menerima haknya tidak secara penuh sesuai ketentuan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas.

E.Y. Kanter, SH., dan S.R. Sianturi, SH., mengatakan bahwa :

"Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut itu adalah :

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan- tindakan tersebut tidak terlampau lama."⁴⁷

Segaimana rumusan Pasal 64 KUHP pada bahasan bab sebelumnya, Majelis Hakim tidak menguraikan bagaimana hubungan tindak pidana korupsi yang dilakukan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 terjadi dikarenakan adanya satu keputusan kehendak dari Terdakwa dikarenakan keputusan pemotongan dana insentif dilakukan di

⁴⁷E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Loc Cit.*

awal tahun berjalan, bukan berdasarkan satu keputusan kehendak dari Tahun 2017. Adanya jangka waktu antar pemotongan lebih dari 2 bulan dan tidak dijelaskan oleh Hakim mengenai tenggang waktu tersebut.

Dari uraian diatas dan berdasarkan pemeriksaan alat bukti di persidangan pada putusan nomor 23/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jmb dalam perkara tindak pidana korupsi berlanjut, maka penulis tidak sependapat dengan pertimbangan yuridis Majelis Hakim. Adapun pertimbangan yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan alat bukti dipersidangan yaitu :

1. Bahwa ada kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana korupsi berlanjut terkait pemotongan dana insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Jambi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
2. Bahwa ada kemungkinan tindak pidana korupsi gratifikasi kepada Sekda Kota Jambi terkait pemberian hadiah atas dasar meningkatkan PAD Kota Jambi yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, sebagai berikut :

1. Latar Belakang Terdakwa
2. Akibat Perbuatan Terdakwa
3. Kondisi Diri Terdakwa

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan non yuridis Hakim tampak pada pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa saat di persidangan. Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan adalah sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, di luar dari tindak pidananya itu sendiri, yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.⁴⁸

⁴⁸ Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", Jurnal Hukum dan Peradilan, Pengadilan Negeri Kediri, 2018.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Setiap perbuatan pidana pasti bertentangan dengan program pemerintah misalnya bertentangan dengan program pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 , mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN, yang umum dipertimbangkan hakim sebagai keadaan memberatkan. Pertimbangan tersebut tetap dapat digunakan dengan perspektif bahwa program-program pemerintah tersebut sedang digencarkan, namun pelaku tetap melakukan tindak pidana yang bertentangan dengannya.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa selama mengabdikan sebagai penyelenggara negara selama puluhan tahun menurut catatan kepolisian belum pernah cacat hukum.

2. Terdakwa sebagai ASN telah mengabdikan dengan baik;

Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala BPPRD Kota Jambi, diperoleh Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi terus meningkat tajam dan memperoleh berbagai penghargaan, antara lain :

- a. BPPRD Kota Jambi sebagai Juara 1 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengelola Administrasi Kepegawaian Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2019.
- b. BPPRD Kota Jambi sebagai Juara 1 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengelola Administrasi Kepegawaian Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2020.
- c. BPPRD Kota Jambi sebagai sebagai Peringkat Keenam TOP 10 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2020.

3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa Terdakwa sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anaknya yang bertugas mencari nafkah. Keluarga Terdakwa juga telah menderita menanggung sanksi sosial dari stigma Terdakwa sebagai koruptor.

4. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa Terdakwa menunjukkan penyesalan atas tindakan pemotongan dana insentif yang dilakukan dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa Terdakwa menunjukkan itikad untuk berusaha mengembalikan uang pemotongan dana insentif kepada para saksi dengan nominal yang belum sepenuhnya dan menjaminkan sertifikat tanah yang dimiliki oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan non yuridis hakim telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pidanaanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Konsekuensi tidak dicantumkanya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.



B. Penetapan Terdakwa Tunggal Pada Kasus Korupsi Berlanjut pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jmb Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan pemeriksaan saksi dan barang bukti pada putusan nomor 23/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jmb, penulis merasa bahwa ada bukti awal keterlibatan pihak lain dalam membantu terjadinya tindak pidana korupsi tersebut dan pihak lain yang menerima uang dari hasil pemotongan dana insentif tersebut.

Berdasarkan uraian pada sub bab sebelumnya maka penetapan terdakwa tunggal pada putusan nomor: 23/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jmb tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Frasa “setiap orang” atau “ pegawai negeri atau penyelenggara negara” sehingga dapat menjerat bagi setiap orang atau pegawai negeri yang melakukan tindak pidana korupsi.

Pada putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jmb bahwa terdakwa M.Subhi, S.Sos., M.M dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, lebih rendah dari tuntutan

jaksa penuntut umum yaitu dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (satu) bulan. Menurut penulis, penjatuhan putusan pidana setidaknya sama dengan atau lebih dari tuntutan penuntut umum karena penulis menemukan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana korupsi berlanjut yang dilakukan. Keterlibatan pada pemotongan dana insentif di BPPRD Kota Jambi tahun 2017-2019 dilakukan oleh Kasubbag Keuangan dan Sekda Kota Jambi. Keterlibatan tersebut akan dibahas lebih lanjut pada uraian dibawah ini.

Dalam KUHP penyertaan tindak pidana (delik) sering diistilahkan dengan *deelneming*, yaitu dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut pendapat Satochid Kartanegara mengartikan “*Deelneming* apabila dalam satu delik dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang.”⁴⁹

Pengaturan mengenai pembagian penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Berikut rumusan pasal-pasal mengenai penyertaan dalam KUHP:

Pasal 55

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

⁴⁹ Chant S.R. Ponglabba, “*Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*,” *Lex Crimen* 6, no. 6, Universitas Sam Ratulangi, 2017, halaman 31.

b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari rumusan pasal 55 KUHP dan 56 KUHP ada lima golongan penyertaan tindak pidana yaitu: ⁵⁰

- a. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*)

Kata *plegen* diartikan sebagai yang melakukan sedangkan *pleger* dapat diartikan sebagai pelaku. Menurut Hazawinkel Suringa, pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur seperti yang ditentukan dalam rumusan delik, oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta (*deelnemer*) namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana.

⁵⁰ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, halaman 118-125.

b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*).

Menyuruh lakukan adalah terjemahan dari *doenplegen*, sedangkan orang yang menyuruh lakukan disebut dengan istilah *doenpleger*. Seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan itu sendiri.

c. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*)

Menurut Mahrus Ali turut serta ialah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula disepakati. Jadi, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada suatu perbuatan pidana yang mereka lakukan.

Menurut Pompe bahwa *medeplegen* adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana. Dalam makna bahwa masing-masing atau setidaknya-tidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut, namun tidak mensyaratkan *medeplegen* harus melaksanakan semua unsur delik. Berdasarkan pendapat Pompe maka ada tiga kemungkinan dalam *medeplegen* yaitu (1) semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik (2) salah seorang memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku yang lain tidak. (3) tidak seorang pun memenuhi semua unsur delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut.

d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*).

Uitlokking diartikan sebagai yang menganjurkan atau menggerakkan, sedangkan orang yang menganjurkan atau menggerakkan disebut *uitlokker*.

Van Hammel memberikan pengertian *uitlokking* sebagai berikut: Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian dengan sengaja melakukan tindak pidana itu.

e. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*)

Pembantuan atau *medeplichtige* yaitu ada dua pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih, pertama adalah pelaku atau pembuat atau *de hoofd dader*, kedua, pembantu atau *medeplichtige*.

Berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan bukti di persidangan bahwa tidak ada ditemukan pemaksaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Kasubbag Keuangan dalam melakukan pemotongan dana insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Jambi tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Bahkan berdasarkan keterangan di persidangan oleh saksi-saksi menunjukkan bahwa Kasubbag Keuangan, Astri Liliani, S.E.,A.K, telah memberikan pembantuan kepada Terdakwa dalam melakukan pemotongan dana insentif, padahal Kasubbag Keuangan dapat menolak perintah tersebut seperti yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran. Sehingga saksi secara sadar dan tanpa paksaan melakukan perbuatan berupa menyebarkan informasi terkait penggunaan dana

taktis, pengelolaan dana taktis, membuat surat pernyataan palsu, terlibat dalam penentuan besaran persentase pemotongan dana insentif dan terlibat memberikan uang kepada Sekda Kota Jambi dari pemotongan dana taktis yang tidak ada mata anggarannya. Dari uraian ini, maka patut diduga bahwa saksi Astri Liliani melakukan pembantuan terhadap tindak pidana korupsi berlanjut kepada Terdakwa. Menurut R. Soesilo terdapat perbedaan antara turut serta melakukan dengan tindakan pembantuan dalam tindak pidana.

“Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 KUHPidana.”⁵¹

Sianturi membedakan antara pembantuan aktif dan pembantuan pasif:⁵²

1. Pembantuan aktif (*active medeplichtigheid*) adalah benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan).
2. Pembantuan pasif (*passive medeplichtigheid*) adalah tidak melakukan suatu gerakan/tindakan, namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan.

⁵¹ Ike Andra Agus Setyowati, “Pembantuan dan Penyertaan (*Deelmening*) Dalam Kasus Perkosaan Anak”, Universitas Airlangga, 2018.

⁵²E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit*, halaman. 363.

Perbuatan saksi dapat dikenakan Pasal 12 huruf e Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 56 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Atau Pasal 15 jo Pasal 12 huruf e Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Unsur-unsur pada pasal tersebut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
5. Dengan Sengaja Memberi Bantuan, Kesempatan dan Keterangan pada Waktu Kejahatan dilakukan;
6. Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Adapun rumusan lebih lanjut mengenai unsur-unsur tersebut, yaitu :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Pengertian Pegawai Negeri menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana menurut Undang-undang ini yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi:

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubbag Keuangan pada DISPENDA / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi sejak bulan Mei tahun 2014 sampai dengan sekarang sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 821.2/98/BKD tanggal 16 Mei 2014.

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat diartikan ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain yang dilakukan dengan menyalahgunakan

kekuasaannya dan keuntungan yang diperoleh bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya.

Bahwa akibat perbuatan saksi membantu orang lain melakukan pemotongan Dana Insentif Pemungutan Pajak Daerah dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, Orang lain tersebut telah mendapat keuntungan sejumlah Rp.1.245.272.396,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang diterima secara bertahap dari Bendahara Penerimaan dan dipergunakan oleh orang lain tersebut untuk kepentingan pribadi serta kepentingan kantor yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;

Perbuatan Kaban BPPRD Kota Jambi yang menginisiasi agar dilakukan pemotongan Dana Insentif dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 sebelum dana tersebut diserahkan kepada para penerima sehingga pada saat penyerahan dana insentif tersebut para penerima tidak menerima secara penuh, melainkan menerimanya yang sudah dipotong dengan persentase yang ditetapkan oleh Kepala BPPRD Kota Jambi adalah perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dengan pertimbangan pemotongan dana insentif tersebut bertentangan dengan Undang-undang serta tidak ada dasar Hukumnya.

4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Para penerima dana insentif tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tidak bebas dalam menentukan kehendaknya, kesepakatan yang dimaksud oleh Kaban BPPRD tersebut tidak dibuat secara tertulis melainkan secara lisan sehingga tidak ada alat bukti yang bisa mendukung keterangan Kaban BPPRD tersebut seperti Berita Acara Rapat, bukti tanda tangan para pihak yang hadir serta hasil rapat.

5. Dengan Sengaja Memberikan Bantuan pada Waktu Kejahatan Dilakukan.

Kasubbag Keuangan secara sadar dan tanpa paksaan melakukan perbuatan berupa menyebarkan informasi terkait penggunaan dana taktis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kaban BPPRD Kota Jambi, pengelolaan dana taktis, membuat surat pernyataan palsu bagi saksi Rosi Elida agar bersedia dilakukan pemotongan dana insentif, terlibat dalam penentuan besaran persentase pemotongan dana insentif dan terlibat memberikan uang kepada Sekda Kota Jambi dari pemotongan dana taktis yang tidak ada mata anggarannya.

6. Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Mekanisme pemotongan dana insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Jambi tahun 2017-2019, Kaban BPPRD selaku Terdakwa setiap awal tahun anggaran 2017-2019 menginisiasi untuk dilakukannya pemotongan dana insentif oleh Kasubbag Keuangan yang keperluannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan tersebut berhubungan sedemikian rupa bahwa setiap pencairan per triwulan maka akan dilakukan pemotongan dana insentif dari upah Pemungutan Pajak Daerah Kota Jambi, sehingga pemotongan itu terjadi sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun anggaran. Sehingga dianggap dalam satu putusan kehendak yang sama setiap awal tahun dan berlanjut setiap triwulan dari tahun 2017-2019.

Selanjutnya pada saksi Ir. H. Budidaya, M., ForSc selaku Sekda Kota Jambi juga patut diduga menerima hadiah hasil dari pemotongan dana insentif pada tahun 2018 sebesar ± Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) sebagai imbalan memberikan bantuan dalam meningkatkan PAD dan dana tersebut telah dikembalikan kepada staff BPPRD yaitu Irfany Wijaya hal ini disampaikan oleh saksi sendiri dapat dilihat pada putusan halaman 280-281 dan setelah adanya perintah penyelidikan oleh Penuntut Umum, sedangkan beliau sudah menerima TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) dari penerimaan pajak berdasarkan keterangan saksi Aniek Pusparini pada halaman 269. Sehingga dapat dikenakan Pasal 11 jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP .

Adapun unsur-unsur yang terpenuhi dalam pasal tersebut, yaitu :

1. Setiap Orang;
3. Menerima Hadiah atau Janji;
4. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.
5. Turut serta melakukan perbuatan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
6. Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Rumusan dari unsur-unsur pasal diatas, yaitu :

1. Setiap Orang;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang

dimaksud dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” dalam KUHP, yaitu siapa saja yang merupakan subjek hukum di Indonesia yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala tindakannya.⁵³

2. Menerima Hadiah atau Janji;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu Menerima hadiah atau janji. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Bahwa maksud dengan hadiah dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, baik berupa benda berwujud, misalnya : mobil, televisi, uang, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang.⁵⁴ Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Sekda Kota Jambi menerima uang pada tahun 2018 sebesar ± Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) sebagai imbalan memberikan bantuan dalam peningkatan PAD yang diserahkan oleh staff BPPRD Kota Jambi, dimana pemberian tersebut tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada anggarannya.

⁵³ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398K/Pid/1994

⁵⁴ Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916

3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Bahwa bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi adalah *dolus* atau *culpa* dan dapat dikatakan apa yang disebut dengan *pro parte dolus pro parte culpa* ;

Kata-kata jabatan dalam Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi ini adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan kepentingan Negara (kepentingan umum) atau yang dihubungkan dengan organisasi social tertinggi yang diberi nama Negara, adapun yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zool mogelijk nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat duurzaam. Jadi suatu jabatan selalu diketahui suatu lingkungan pekerjaan atau kekuasaan atau wewenang

tertentu guna kepentingan Negara. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Sekda Kota Jambi dengan segala kewenangannya membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar tercapainya Target Pemungutan Pajak yang dibebankan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. Sedangkan pada tahun 2018, Sekda sudah memilih TPP (Tambahkan Penghasilan Pegawai) sebagai upah dari Pemungutan Pajak Daerah Kota Jambi sehingga pemberian hadiah tersebut menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Turut serta melakukan perbuatan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Bahwa Sekda sebagai atasan dari Kaban BPPRD patut diduga turut serta melakukan pemotongan dana insentif di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. Berdasarkan keterangan Sekda Kota Jambi bahwa dirinya tidak mengetahui gratifikasi atau pemberian uang dari staff BPPRD merupakan hasil pemotongan dana insentif. Patut diduga dalam pemberian uang tersebut adanya kerja sama secara sadar, kerja sama yang dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang.

Patut diduga bahwa Sekda Kota Jambi dengan kekuasaan dan jabatannya telah mengetahui hal tersebut selaras dengan pembelaan terdakwa bahwa adanya faktor determinan, praktik pemotongan uang insentif karyawan BPPRD telah terjadi pada masa sebelum Terdakwa menjabat dan adanya

kondisi *Official Anafilaksis*, suatu kondisi yang memaksa Terdakwa berbuat terbaik dalam jabatannya meskipun melalui cara yang salah.

5. Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan Bendahara Pengeluaran di BPPRD Kota Jambi tahun 2018 bahwa BPPRD telah menyerahkan Uang Pemotongan Insentif kepada Sekda Kota Jambi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) berdasarkan kebijakan Kepala Badan dalam bentuk cash dengan mekanisme bahwa Sekda Kota Jambi diberi uang sebesar ±Rp.10.000.000,- s/d ± Rp.15.000.000,- per triwulan dengan pertimbangan bahwa Sekda berperan dalam Pemerolehan pajak daerah meskipun tidak memiliki dasar hukumnya. Pemberian uang tersebut dapat dipandang sebagai gratifikasi kepada penyelenggara negara dilakukan berulang kali dalam periode tahun 2018 dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali sehingga dapat dirumuskan sebagai perbuatan berlanjut.

Dikarenakan terbatasnya Kewenangan Kehakiman dalam penetapan saksi menjadi tersangka dimuka persidangan. Jika dalam persidangan ditemukan bukti keterlibatan saksi dalam suatu perkara, hakim dapat meminta aparat penegak hukum lain untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan saksi tersebut. jika ditemukan bukti yang cukup dalam perkara yang sama, maka kepada saksi dapat dikenakan status tersangka namun hanya terbatas pada tindak pidana

memberikan keterangan palsu.⁵⁵ Hakim biasanya menyarankan dan tidak langsung menetapkan status tersangka. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, bahwa untuk menentukan apakah Sekda Kota Jambi patut terlibat melakukan tindak pidana korupsi haruslah dibuktikan melalui serangkaian pemeriksaan oleh Penuntut Umum lebih lanjut. Namun sampai saat ini penulis tidak menemukan hasil pemeriksaan tersebut.



⁵⁵ Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jmb belum sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap di persidangan. Sehingga Hakim berwenang untuk meminta pihak aparat penegak hukum lain untuk menyelidiki keterlibatan pihak lain.
2. Penetapan terdakwa tunggal pada tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jmb tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena ditemukannya unsur pembantuan yang dilakukan pihak lain dalam pemotongan dana insentif sehingga dapat dikaitkan dengan pasal pembantuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pihak lain yang patut diduga menerima suap gratifikasi hasil pemotongan dana insentif tersebut.

B. Saran

1. Supaya Hakim dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi berlanjut dapat memberikan pertimbangan hukum harus memperhatikan fakta dalam persidangan.
2. Agar Hakim lebih memperhatikan peranan pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana korupsi berlanjut dan kemungkinan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

_____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1994.

_____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Chaeruddin, et. all, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.

Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017.

Hoffman dalam Juniver Girsang, *Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.3/PPU-IV/2006*,

Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2010.

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju, 2007.

_____, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993.

M.Boerdiarto-K.Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2,cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

_____, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, cet.2, Ghalia, Jakarta, 2007.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, 2007.

R.Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983.

Tim Penulis Laporan Tahunan KPK 2021, *Laporan Tahunan KPK 2021*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2021.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat,Eresco,Bandung, 1986.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995.

Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tira Smart, Tangerang, 2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen ketiga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No K/Pid/1984

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398K/Pid/1994

Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916

C. Jurnal Ilmiah

Azharul Nugraha Putra Patrusi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.Tpk/2015/Pn.Mks)*, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

Chant S.R. Ponglabba, *"Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP,"* Lex Crimen 6, no. 6, Universitas Sam Ratulangi, 2017.

Dwi Hananta, *"Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana"*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Pengadilan Negeri Kediri, 2018.

Dwi Purnanto, et.all, *Bentuk dan Fungsi Tanya Jawab Dalam Persidangan Pidana Di Pengadilan Wilayah Surakarta*, Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret.

Hamid Rijal, *Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut Oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kabupaten*

Langkat (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2301K/PID.SUS/2015), Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2020.

Fatur Rachman, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2010.

Ike Andra Agus Setyowati, *“Pembantuan dan Penyertaan (Deelmening) Dalam Kasus Perkosaan Anak”*, Universitas Airlangga, 2018.

Muh, Yunus, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2012/Pn.Makassar)*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin, Makassar, 2015.

Nazir, *Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 3, 2015.

Nisran Simamora, *Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan-Ketentuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Fakultas Hukum Program Reguler Depok, 2012.

Saeful Kholik, S.H., M.H, *Penerapan Otonomi Daerah Dalam Desentralisasi Korupsi Di Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu.

Wicipto Setiadi, *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” ,Jakarta, 2018.